



PUTUSAN
Nomor : 19/PID/2018/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Johnson Bin Jujung
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Nusantara Permai Blok C2 No.2 Kelurahan
Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini terdakwa memberikan Kuasa kepada : AMRULLAH,SH, Advokat/Pengacara YLBH GARUDA PATTIMURA, yang berdomisili di YLBH GARUDA PATTIMURA, beralamat di Jl. Pattimura No. 24 Telukbetung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Maret 2018, dengan Register No. 62/SK/2018/PN.Tjk ;

Terdakwa Ir. Johnson Bin Jujung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
5. Pengalihan Tahanan Rutan ke tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang pertama), dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan. tanggal 15 Pebruari 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang kedua), dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2018 No : 1317/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-868/TJKAR/10/2017, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Ir. Johnson Bin Jujung pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekira jam 05:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Simpang Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang “yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekira jam 05:00 WIB, saat Terdakwa Ir. Johnson Bin Jujung bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Ilasmanda. Spd.Mpd Binti Ismail.MS sedang mengendarai Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol BE 9819 CN dari arah Jalan Soekarno hatta By Pass menuju ke arah jalan Urip Sumoharjo dengan kecepatan mobil 60 Km/jam, dan pada saat Terdakwa berada di Perempatan Lampu Merah Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Arif Rahman Hakim yang saat itu kondisi lampu merah semuanya dalam keadaan berwarna kuning yang berarti agar semua pengemudi berhati-hati, namun Terdakwa tanpa memperhatikan kondisi di depan jalan terdakwa yang akan melewati perempatan lampu merah apakah sudah betul-betul aman atau tidak, Terdakwa melajukan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 19/PID/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya tidak menghentikan kendaraannya saat akan menyeberangi lampu merah dan selanjutnya sebelum kendaraan Terdakwa menyeberangi lampu merah sudah terlebih dahulu ada sepeda motor Honda Nopol BE 5287 OF yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir berboncengan dengan Korban Farida Harahap yang menyeberang lampu merah menuju ke arah jalan Arif Rahman Hakim, dan sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir berboncengan dengan Korban Farida Harahap tersebut sehingga Saksi Maryati Binti M.Tohir dengan Korban Farida Harahap terpental dan korban Farida Harahap terseret kendaraan Terdakwa sampai membentur median jalan. Bahwa selanjutnya setelah kendaraan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir yang berboncengan dengan Korban Farida Harahap tersebut korban langsung di bawa ke rumah sakit graha husada namun Korban Farida Harahap sudah meninggal dunia di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan Saksi Maryati Binti M.Tohir hanya mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum yang di keluarkan dari Graha Husada sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum No:018 /RSGH/ VER/ VIII/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017 dari Rumah sakit Graha Husada, yang di tanda tangani oleh dr.Mirza Pratama yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Farida Harahap pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia.
- Luka robek pada kaki kiri dari paha sampai dibawah lutut diameter panjang tiga puluh tiga sentimeter di kali lebar dua puluh sentimeter.
- Patah tulang pada lutut kaki kanan dan luka robek diameter panjang dua puluh sentimeter dikali lebar dua puluh tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ir. Johnson Bin Jujung pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekira jam 05:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Simpang Jl.Urip Sumoharjo Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang “yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 19/PID/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekira jam 05:00 WIB, saat Terdakwa Ir. Johnson Bin Jujung bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Ilasmanda. Spd.Mpd Binti Ismail.MS sedang mengendarai Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol BE 9819 CN dari arah Jalan Soekarno hatta By Pass menuju ke arah jalan Urip Sumoharjo dengan kecepatan mobil 60 Km/jam, dan pada saat Terdakwa berada di Perempatan Lampu Merah Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Arif Rahman Hakim yang saat itu kondisi lampu merah semuanya dalam keadaan berwarna kuning yang berarti agar semua pengemudi berhati-hati, namun Terdakwa tanpa memperhatikan kondisi di depan jalan terdakwa yang akan melewati perempatan lampu merah apakah sudah betul-betul aman atau tidak, Terdakwa melajukan kendaraannya tidak menghentikan kendaraannya saat akan menyeberangi lampu merah dan selanjutnya sebelum kendaraan Terdakwa menyeberangi lampu merah sudah terlebih dahulu ada sepeda motor Honda Nopol BE 5287 OF yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir berboncengan dengan Korban Farida Harahap yang menyeberang lampu merah menuju ke arah jalan Arif Rahman Hakim, dan sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir berboncengan dengan Korban Farida Harahap tersebut sehingga Saksi Maryati Binti M.Tohir dengan Korban Farida Harahap terpejal dan korban Farida Harahap terseret kendaraan Terdakwa sampai membentur median jalan. Bahwa selanjutnya setelah kendaraan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor yang di kemudikan Saksi Maryati Binti M.Tohir yang berboncengan dengan Korban Farida Harahap tersebut korban langsung di bawa ke rumah sakit graha husada namun Korban Farida Harahap sudah meninggal dunia di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan Saksi Maryati Binti M.Tohir hanya mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum yang di keluarkan dari Graha Husada sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum No:017/RSGH/VER/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dari Rumah Sakit Graha Husada, yang di tanda tangani oleh dr.Mirza Pratama yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Maryati pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di leher sebelah kiri berupa dua titik dan satu memanjang ukuran tiga koma lima sentimeter;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 1317/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 13 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Jhonson Bin Jujung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia", sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana "kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir.Jhonson Bin Jujung selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol BE 5287 OF berikut STNK.
 - SIM C an. Maryati;
Dikembalikan kepada Maryati Binti M.Tohir;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol BE 9819 CN berikut STNK.
 - 1 (satu) buah SIM A an. Ir.Johnson.
Dikembalikan kepada Terdakwa Ir.Jhonson Bin Jujung

4. Menghukum Terdakwa Ir.Jhonson Bin Jujung membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Jhonson Bin Jujung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka ringan serta kerusakan kendaraan sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol BE 5287 OF berikut STNK.
 - SIM C an. Maryati;
Dikembalikan kepada saksi Maryati Binti M.Tohir;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol BE 9819 CN berikut STNK.
 - 1 (satu) buah SIM A an. Ir.Johnson.
Dikembalikan kepada Terdakwa Ir.Jhonson Bin Jujung

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang masing-masing tertanggal 17 Januari 2018 dengan Akta Banding No. 14/Akta.Pid/Banding/2018/PN.Tjk dan tanggal 23 Januari 2018 dengan Akta Banding No. 15/Akta.Pid/Banding/2018/PN.Tjk ternyata dari permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan kepada Penuntut umum telah diberitahukan pada tanggal 20 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut umum tersebut, Penuntut umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengambil sebagian pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan, namun putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sangat jauh dari tuntutan Penuntut umum ;
2. Bahwa dalam persidangan terdakwa jelas tidak mengakui perbuatannya yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban An. Farida Harahap meninggal dunia dan korban An. Maryati Bin M Tohir mengalami luka-luka dan kerusakan sepeda motor akibat ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jaksa Penuntut umum mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan jelas terdakwa hanya memiliki surat perdamaian dengan korban Farida Harahap, namun terdakwa tidak sama sekali memiliki surat perdamaian dengan korban An. Maryati Binti Tohir dikarenakan Terdakwa belum pernah sama sekali memberikan simpati kepada korban untuk menemui korban yang mengalami luka-luka dan kerusakan sepeda motor tersebut akibat ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah sama-sama menyadari peristiwa tersebut adalah suatu musibah dan janganlah musbah ini menjadi musibah berlanjut yang pada akhirnya menimpa pula kepada diri Terdakwa/Pembanding dan keluarga Terdakwa, yakni dengan hukuman yang tidak manusiawi, yang mana jika tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan maka musibah terbesar akan lagi terjadi pada diri Terdakwa/Pembanding dan Keluarganya, yang mana Terdakwa akan kehilangan tulang punggung keluarga dan Terdakwa kemungkinan besar terkena atau terkontaminasi dengan palaku kriminal lainnya sehingga putusan yang menurut hemat kami tidak berkeadilan tersebut justru akan berpotensi menjadikan Terdakwa sebagai seorang kriminal ;
2. Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam perkara a quo mengandung kekeliruan, hal mana saksi korban Maryati mengakui pula telah berlaku ceroboh dengan kurang berhati-hati ketika melintas di perempatan jalan yang sedang dalam kondisi traffic laight berwarna kuning ;
3. Bahwa dengan mengesampingkan siapa yang paling bersalah atau saling salah menyalahkan, maka kami selaku Penasihat hukum hanya berharap permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat kekeluargaan karena saksi korban dan keluarganya telah saling berdamai dan saling memaafkan sehingga tidaklah perlu musibah ini beralih menjadi penghukuman yang berlanjut demi memuaskan emosional Jaksa Penuntut umum ;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 19/PID/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 29 Nopember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pembanding (baik dari Jaksa Penuntut umum maupun dari Terdakwa) dalam memori bandingnya masing-masing oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka dengan demikian Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari terdakwa tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut umum maupun kepada terdakwa dengan suratnya masing-masing tertanggal 31 Januari 2018 Nomor : W9.UI/397/HK.01/2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada akhir-akhir sekarang ini kecelakaan lalu lintas semakin meningkat sekali yang disebabkan pertumbuhan kendaraan roda empat maupun roda dua juga semakin meningkat yang tidak didukung oleh pertumbuhan jalan sehingga banyak menimbulkan korban-korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengantisipasi kemungkinan adanya kendaraan lain yang akan melintas di depannya, mengingat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah persimpangan jalan atau simpang empat, dengan cara mengurangi kecepatan laju kendaraannya padahal itu menjadi kewajiban dari setiap pengendara;
- Bahwa sebagai akibat dari kelalaian Terdakwa cukup berat, yaitu ada korban yang meninggal dunia, ada korban yang luka-luka dan rusaknya kendaraan sepeda motor, tidak terlihat dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan yang sifatnya ikut meringankan beban dari pihak korban sebagai bantuan sosial ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terhadap Terdakwa yang sebelumnya sesuai dengan penetapan penahanan, yaitu pertama penahanan dalam

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 19/PID/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan), kemudian dialihkan menjadi status tahanan Rumah dan terakhir Terdakwa ditahan kembali menjadi tahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sesuai dengan Penetapan terakhir tertanggal 2 Pebruari 2018 Nomor : 14/Pen.Pid/2018/PT TJK, oleh karena itu pemidanaan terhadap diri Terdakwa tetap dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tahanan rumah;

Menimbang, bahw berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 1317/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 16 Januari 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat pasal 22 ayat (1)b, 27, 193 (2)b, 241, 242 KUHP jo pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2018 Nomor :. 1317/Pid.Sus/ 2017/PN.Tjk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh kami : SYAMSI,SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SAURASI SILALAH, SH.MH. dan M. NURZAMAN,SH, M.Hum masing masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Pebruari 2018 No. 19/Pen.Pid/2018/PT

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 19/PID/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh, ISPRIADI,SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini.

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua Majelis,

SAURASI SILALAH, SH.MH.

SYAMSI,SH.

M. NURZAMAN,SH, M.Hum.

Panitera pengganti,

ISPRIADI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)